



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk memberi pedoman dalam rangka melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 48 seri D);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan baik eksternal maupun internal.
12. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang disusun setiap tahun berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan guna menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Dokumen rahasia Negara yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan

- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Terhadap hasil kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Uraian fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang PKPT APIP Daerah Tahun 2019.

BAB III

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan tindak lanjut dalam upaya mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan hasil pengawasan oleh objek pengawasan/pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun melalui kegiatan antara lain:
 - a. inventarisasi temuan hasil pengawasan;

- b. pemantauan data tindak lanjut;
- c. pemutakhiran data tindak lanjut; dan
- d. evaluasi data tindak lanjut.

Pasal 7

- (1) Pimpinan objek pengawasan/pemeriksaan harus menindaklanjuti hasil pengawasan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender pimpinan objek Pengawasan/pemeriksaan tidak dapat menyelesaikan TLHP terkait keuangan Daerah, maka Inspektorat Daerah menyerahkan kepada majelis yang membidangi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan Oleh Bupati

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

BAB IV

LAPORAN

Pasal 9

- (1) Inspektur Daerah harus menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati secara berkala atau apabila dibutuhkan.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah APBD.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

URAIAN FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, adalah:

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. bimbingan teknis reviu LKPD berbasis aktual;
2. bimbingan teknis evaluasi SAKIP; dan
3. bimbingan teknis aplikasi sistem E-Aegis.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. pengadaan barang dan jasa;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
3. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. reviu Laporan Kinerja Pemerintah;
4. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. belanja hibah dan bantuan sosial;
6. infrastruktur dan Bangunan/Gedung;
7. verifikasi LHKPN/LHKASN;
8. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. perencanaan dan penganggaran responsif gender;

11. pelayanan publik; dan
12. kegiatan Monitoring dan Evaluasi lainnya.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja;
2. operasional dan
3. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. hibah dan bantuan sosial;
3. pengadaan barang dan jasa; dan
4. perjalanan dinas.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
 - b. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. transparansi Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah;
 - d. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. standar operasional prosedur pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
3. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi *e-procurement* dan e-katalog; dan
 - c. kelembagaan unit layanan pengadaan.
4. Perjalanan dinas, meliputi:
 - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan APBD dengan fokus:
 - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan nonperizinan; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian setiap fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintah dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

AA UMBARA SUTISNA